



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1538,2014

KEMENHAN. Penelitian. Pengembangan.
Pertahanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi pertahanan melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam suatu sistem nasional perlu membuat peraturan tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 145; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5441);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi Iptek yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
3. Penelitian dan Pengembangan Pertahanan yang selanjutnya disebut Litbanghan adalah suatu daur kegiatan yang dilaksanakan secara mendalam, sistematis dan terukur sesuai kaidah ilmiah, termasuk pengujian, penilaian dan studi empiris terkait materiil dan non materiil yang masing-masing dapat berdiri sendiri, maupun sebagai suatu rangkaian bulat antara yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, hasilnya dapat dikembangkan serta diterapkan lebih lanjut di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Peneliti adalah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asistensi teknik adalah suatu kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk secara teknis kepada satuan pelaksana kegiatan Litbanghan, agar terlaksana secara optimal, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku.
6. Mitra Litbanghan adalah unsur pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dalam kegiatan litbanghan, yang bisa berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta (Industri, Perorangan atau kelompok masyarakat baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri).
7. Rancang Bangun/Desain adalah Rancangan yang dihasilkan dari pengolahan dan informasi untuk menghasilkan produk baru berupa pengembangan sistem maupun pengembangan materiil.
8. *Mock-up* adalah alat instruksi untuk keperluan demonstrasi statis maupun dinamis dalam bentuk/wujud benda aslinya salah satu bagiannya dirakit dalam satu sistem seperti keadaan sebenarnya atau dibuat tiruannya (atau bagian-bagiannya yang dapat dibongkar pasang) secara keseluruhan menggambarkan urutan sesuai sebenarnya, tetapi mekanisme operasionalnya disimulasikan.
9. Prototipe adalah suatu hasil karya yang dibuat sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah lulus uji statis maupun uji dinamis serta merupakan model yang akan diproduksi.
10. Kerjasama adalah hubungan timbal balik dan koordinasi diantara badan-badan Litbang di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta badan lainnya yang terkait dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Litbang sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

11. Rapat Koordinasi Litbanghan yang selanjutnya disebut Rakor Litbanghan adalah kegiatan rapat koordinasi oleh komunitas Litbang di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menyampaikan evaluasi, kebijakan, dan rencana kegiatan Litbanghan.
12. Penyerasian Litbanghan adalah suatu proses penyesuaian secara menyeluruh terhadap program, kegiatan dan anggaran Litbanghan yang dilaksanakan secara berjenjang di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
16. Lintas Matra adalah antar matra di lingkungan TNI meliputi matra darat, matra laut dan matra udara.
17. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O Kemhan, U.O Mabes TNI, U.O Angkatan.
18. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Ditjen Renhan Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini agar penyelenggaraan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI dapat berjalan sinergis, tertib, efektif, efisien, terukur, akuntabel dan tepat waktu.

Pasal 3

Litbanghan dilaksanakan dengan memperhatikan asas sebagai berikut:

- a. manfaat yaitu hasil Litbanghan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemampuan pertahanan negara;

- b. efektifitas yaitu kegiatan Litbanghan mempunyai sasaran yang dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna;
- c. prioritas yaitu penyelenggaraan Litbanghan harus mendahulukan hal yang penting dan berdasarkan kebutuhan yang mendesak;
- d. keterpaduan yaitu kegiatan Litbanghan harus mengakomodasi kepentingan jajaran Litbanghan yang terkait dengan pengguna jasa Litbanghan;
- e. efisiensi yaitu kegiatan Litbanghan tidak duplikasi atau berulang dan hasil Litbanghan dapat digunakan untuk kepentingan antar matra dan kecabangan;
- f. utuh dan berlanjut yaitu penyelenggaraan Litbanghan merupakan rangkaian upaya berlanjut sampai tahap akhir dalam peningkatan mutu dan kemampuan serta kepentingan yang lebih luas;
- g. terukur yaitu hasil Litbanghan harus teruji secara ilmiah;
- h. rasional ilmiah yaitu kegiatan Litbanghan harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menyerap muatan teknologi yang ada, dan dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan negara;
- i. terapan yaitu hasil Litbanghan serta pengkajian dapat diterapkan untuk mendukung kemampuan sumber daya dan kondisi yang ada;
- j. peningkatan yaitu kegiatan Litbanghan harus ditujukan untuk peningkatan kualitas;
- k. kemajuan yaitu penyelenggaraan Litbanghan harus meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan memacu timbulnya daya inovasi dan kreatifitas dalam upaya menghadapi ancaman; dan
- l. pengamanan yaitu kegiatan Litbanghan maupun hasilnya yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 4

Litbanghan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selaras dengan kebijakan pertahanan negara;
- b. mendayagunakan potensi menjadi nilai tambah dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi menjadi lebih baik;
- c. mengarah dan mempercepat kemandirian produksi Alutsista pertahanan negara;
- d. dilaksanakan secara terpadu;
- e. melibatkan unsur yang terkait di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan kegiatan Litbanghan yang dilaksanakan;